


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
NISBAH BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI BTN SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA
TAHUN 2008-2009**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ELIZA TITIN NURICHA
NIM. 05380026**

PEMBIMBING:

- 1. GUSNAM HARIS S.Ag., M.Ag**
- 2. ABDUL MUGHITS S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Eliza Titin Nuricha

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eliza Titin Nuricha

NIM : 05380026

Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan di BTN Syari'ah Yogyakarta ”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta. 09 Maret 2010 M
17 Rajab 1431 H

Pembimbing I

GUSNAM HARIS S.Ag., M.Ag
NIP. 197 20812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudari Eliza Titin Nuricha

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eliza Titin Nuricha

NIM : 05380026

Judul : “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Pada
Pembiayaan di BTN Syari'ah ”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 November 2009 M
01 Dzulhijjah 1430 H

Pembimbing II

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag
NIP: 19768920200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/050/2010

Skripsi dengan judul: “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BTN SYARI’AH CABANG YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eliza Titin Nuricha
NIM : 05380026
Telah dimunaqosahkan : Jum’at, 19 Maret 2010
Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosah

Ketua Sidang

Gusnam Haris S.Ag., M.Ag
NIP. 197 20812 199803 1 004

Penguji I

M. Yazid Afandi S.Ag., M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji II

Yasin Baidi S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta 20 Maret 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

Dekan



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., P.Dr.
NIP: 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Bank menjadi instrumen paling penting dalam dunia perekonomian. Jika bank menggunakan sistem bunga tentunya akan meresahkan nasabah. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang diformulasikan dalam suatu lembaga keuangan Islam atau bank syariah (selanjutnya disebut bank BTN Syariah). BTN Syariah harus mampu mengamankan dana nasabah penyimpan yang diinvestasikan atau nasabah yang meminjam dana di BTN Syariah dengan konsekuensi dana yang telah dialokasikan tersebut harus kembali secara utuh, tepat waktu dan mendatangkan hasil yang maksimal. Kemudian, hasil dari investasi inilah yang dibagi antara pihak bank dengan nasabah atau sebaliknya secara proporsional.

Permasalahan muncul atas dana yang diinvestasikan ke sektor riil tersebut yaitu bank dituntut untuk lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil baik dalam produk *mudharabah* maupun *musyarakah*. *Prinsip Profit Loss Sharing* yang dijadikan patokan utama dalam dua produk keuangan ini menyulitkan bank dalam prakteknya karena adanya permasalahan yang lebih disebabkan adanya ketidakpastian dalam sistem bagi hasil dan percampuran modal awal dengan tambahan dari pihak bank. Selain itu, usaha berjalan tanpa adanya laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas sehingga menyulitkan bank untuk melakukan perhitungan sesuai dengan proporsi nisbah yang telah disepakati. BTN Syariah memberlakukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu dengan cara penerapan bagi hasil yang secara keseluruhan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena menggunakan sistem angsuran dengan pembagian hasil secara sepihak ditentukan oleh BTN Syariah yang memberatkan nasabah tiap bulannya dan jika nasabah mengalami kerugian pada usahanya.

Penelitian permasalahan ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field search*) dalam rangka memberikan preskripsi yang tepat terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta permasalahannya pada lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu digunakan dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara agar data yang diperoleh lebih akurat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif menggunakan norma-norma hukum Islam dan juga dinilai dari segi keadilan.

Dengan langkah-langkah tersebut maka penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan BTN Syariah yang sepenuhnya tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pengembalian bagi hasil dilakukan secara *angsuran*, dan nasabah tidak memiliki kebebasan dalam menentukan angsuran yang harus dia bayar tiap bulan sesuai dengan pendapatannya.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan kepada papa Musa Arifin dan ibundaku tercinta Netty Azhar, allahummagfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagira...

Cinta dan pengorbanan kalian tiada batas tak bisa tergantikan oleh apapun, akan kucatat dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan hidupku. Keberhasilan ini takkan luput dari do'a dan keringat kalian, semoga Allah SWT selalu senantiasa merahmatinya. Amiin...

Adik-adik ku tersayang Diah Rizky Amanda Kurnia Fitri, Vivi Wedari Mega Ayu Putri, Inggit Hannalis Harditarini Arimbi semoga lebih dewasa dan menjadi orang yang sukses punya kepribadian, memegang teguh prinsip dan selalu menjadi versi kelas satu tentunya...

Buat seseorang yang kelak akan menjadi ksatria bagi diriku dalam kehidupan sekarang yang mampu membawaku ke surganya di kehidupan kelak..

Tak terlupakan buat almamaterku fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTO

- *Kalau kita diberi kebebasan merubah nasib, mengapa harus menunggu Tuhan untuk melakukannya ?*
- *Yang tragis adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah mengerahkan seluruh kemampuan maksimalnya....*
- *You never know, if you don't want to try.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang mana dengan kasih sayang dan karunianya, kita masih diberi keimanan dan kehidupan sampai saat ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad SAW sebagai rujukan tauladan dalam segala perbuatan, berpikir dan menjalani kehidupan spiritualis untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah di dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Ilahi. Amin.

Banyak pihak baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan di BTN Syari’ah”** oleh karenanya penyusun mengucapkan dengan hormat dan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Riyanta M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak , Drs. Riyanta M.Hum selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak Rachmat dan Ibu Raning selaku pengurus Tata Usaha Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada pimpinan BTN Syariah, terimakasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Ata Nasrulloh terimakasih atas kesedian waktunya untuk memberikan informasi tentang akad, nisbah bagi hasil dan semua data yang saya perlukan.
10. Kedua orangtuaku papa Tipen bunda Leng tercinta, terimakasih atas do'a, support baik dari segala bentuk termasuk materi tentunya. Ananda yakin tidak akan pernah bisa menggantinya, tapi setidaknya sedikit dapat memberikan kelegaan ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adikku tersayang Ngengky, Bembut, Dindiet terimakasih untuk do'a, dukungan dan waktunya untuk senantiasa ada menemaniku di hari-hari tersulit. Sampai kapanpun, percayalah... selain kita sendiri hanya keluarga yang paling menyayangi diri kita, bukan orang lain.
12. Especially for the man that has a Lotus phone, I just want to say "love is like war, easy to start...difficult to end...impossible to forget..."

13. orang-orang special Zulhelmi Arswenda, Eka, Baginda, Mas Barry, Iik, Khoiru Safingi, Bu Enny terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.
14. Teman-teman Muamalat A angkatan 2005 terimakasih untuk persaudaraannya, kalian adalah sahabat sekaligus guru untukku.
15. Teman-teman KKN Angkatan 66 kel-2 mendut 01 2009 terimakasih untuk pengalaman dan kekeluargaannya.
16. Teman-teman alumni ke-39, Ngingil, Cahe, Akhi Beben, Anton, Ryan, Mba' Fifah, Mba Miftah, Teteh, Supriadi, Babe, Syahrie, dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 03 Maret 2010 M
Penyusun

Eliza Titin Nuricha
NIM: 05380026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	h{	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Za	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	d{	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	z{	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka

23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al auliyâ’</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitḥ</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذکر	kasrah	ditulis	i <i>zükira</i>
----- يذهب	dammah	ditulis	u <i>ya'zhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>karîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûd}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

	ditulis	<i>asy-Syams</i>
	ditulis	<i>as-Samâ'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

	ditulis	<i>ẓawî al- furûd</i>
	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL.....	21
A. Gambaran tentang Bagi Hasil.....	21
1. Teori Hukum Islam dan Perbankan tentang Bagi Hasil	21
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil.....	25
2. Nisbah (Profit Sharing Ratio).....	26
B. Gambaran tentang Akad	27
1. Definisi Akad.....	27
2. Rukun-rukun Akad.....	32
3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Akad.....	33
4. Syarat Keabsyahan Akad	38
C. Gambaran tentang <i>Musyarakah</i>	39
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	39
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	40
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	44
D. Gambaran tentang <i>Mudharabah</i>	49
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	52
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	54
E. Nilai Keadilan Dalam Penetapan Bagi Hasil	63

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENENTUAN BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN YANG DITAWARKAN OLEH BTN SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009...	66
A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta.....	66
1. Sejarah BTN Syari'ah Cabang Yogyakarta	66
2. Visi misi dan Struktur BTN Syari'ah Cabang Yogyakarta....	67
3. Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara.....	68
4. Produk-produk Bank	78
B. Penetapan Bagi Hasil pada Pembiayaan yang ditawarkan oleh BTN Syari'ah.....	79
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BTN SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA TAHUN 2008-2009...	 90
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan	90
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil	94
 BAB V PENUTUP	 97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA.....	 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai aliran darah bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.¹ Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara tepat, efisien dan aman.

Perkembangan jasa perbankan di Indonesia dalam satu dasawarsa ini melaju dengan pesatnya, terutama setelah “gebrakan Soemarin” lewat deregulasinya yang pertama di bidang perbankan, yakni paket 1 Juni 1983 berisi tentang dimungkinkannya adanya bank tanpa bunga, tetapi belum dibuka ijin mendirikan bank baru. Kemudian disusul dengan berbagai paket deregulasi lain di bidang perbankan. Paket 27 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Menko Ekuin Radius Prawiro merupakan salah satu paket yang sangat menonjol, karena dengan paket itu dimungkinkannya adanya bank tanpa bunga dan sudah dibuka ijin mendirikan bank baru. Dengan demikian pemerintah

¹ Zulkarnain Sitompul, “Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia”, (Tesis Program Pascasarjana, UII Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2007), hlm. 1.

telah memberikan kesempatan kepada bank berdasarkan bagi hasil atas dasar kesepakatan murni. Piranti hukum tersebut selanjutnya dilengkapi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di dalamnya sudah diakomodir adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 tanggal 25 Maret 1992, maka mulai saat itu berlaku dengan resmi sistem ganda atau *dual system* dalam perbankan di Indonesia, yaitu sistem perbankan dengan bunga dan sistem perbankan dengan sistem bagi hasil yang kini telah disempurnakan.

Dalam rangka potensi ekonomi masyarakat, perlu ditambah upaya mengakomodasikan semua aspirasi masyarakat muslim yang masih memandang pola kegiatan usaha yang selama ini terdapat dalam praktik perbankan di Indonesia yang didasarkan pada sistem bunga tidak sejalan dengan kajian agama Islam dan aspirasi mereka, serta menginginkan adanya kegiatan perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu berupa bagi hasil dalam pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk melengkapi sistem perbankan Indonesia dengan bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kehadiran lembaga perbankan tersebut, sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap kaidah dan syariah Islam. Peningkatan

pemahaman ini bisa dikatakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai hasil pembangunan, khususnya di bidang pembinaan agama. Fenomena bank tanpa bunga/dengan bagi hasil ini menguatkan pendapat Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang pakar ekonomi Islam yang menyatakan bahwa salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam dari suatu perekonomian modern adalah penggantian bunga dengan prinsip syariah atau bagi hasil dalam upaya untuk mentaati ajaran Al Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...²

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang.⁴ Ungkapan ini berarti Islam melarang perkreditan, akan tetapi Islam membolehkan seperti yang diungkap oleh Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan pernah lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman, hal tersebut demi menumbuhkan perekonomian umat ditengah adanya tantangan globalisasi yang semakin hari semakin besar sistem perekonomian yang dikuasai oleh kapitalisme asing.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, (London: The Islamic Foundation, 1983), hlm. 10.

³ Al-Baqarah (2): 275.

⁴ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembangunan Uang*, (Jakarta: Tintamas, 1985), hlm.111.

Selain itu, karakteristik bank syari'ah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.⁵

Semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara sahib al-mal dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahib al-mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.⁶ Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi,

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

⁶ *Ibid.*

distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad*

Namun demikian terkadang muncul masalah dalam penghitungan nominal bagi hasilnya. Hal ini disebabkan karena usaha yang dilakukan nasabah pembiayaan berjalan tanpa adanya laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas sehingga menyulitkan bank untuk melakukan perhitungan sesuai dengan proporsi nisbah yang disepakati, nominal selanjutnya berdasarkan asumsi terhadap penghasilan pembiayaan perbulan. Selain itu bank juga memberlakukan pembayaran secara angsuran atas pembiayaan yang ditawarkannya. Padahal penghitungan bagi hasil yang harus dilakukan terhadap usaha yang dijalankan berdasarkan syirkah, mudarabah dilakukan terhadap keuntungan akumulatif usaha di akhir periode pembiayaan. Berarti, pembagian tersebut hanya bisa dilakukan pada akhir masa perjanjian atau waktu jatuh tempo saja. Sementara jika pembayaran dilakukan secara angsuran maka penghitungan pembagian hasil pasti dilakukan secara periode bulanan. Selain itu, pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kerugian yang dialami dalam usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tidak jelas. Bank BTN Syariah juga belum memisahkan dana awal yang dimiliki nasabah dalam usahanya dan dana tambahan yang dikucurkan bank untuk usaha nasabahnya. Hal ini diketahui dari adanya tindakan BTN untuk tetap menghitung kadar keuntungan yang harus diterima BTN sesuai kesepakatan di awal perjanjian karena dianggap kesalahan yang menyebabkan kerugian akibat kelalaian *mudā'ib*. Namun ketika kerugian lebih diakibatkan oleh

force majeure maka mudarib tidak dibebani kewajiban untuk membayarkan kadar keuntungan yang seharusnya diterima oleh BTN. Dalam praktek selanjutnya semua mudarib yang mengalami kerugian usaha tetap dikenakan kewajiban untuk membayar kadar keuntungan walaupun tidak penuh, karena BTN telah mempercayakan untuk menginvestasikan modal kerja tersebut sepenuhnya dan BTN tidak turut ikut campur dalam pengelolaan usahanya.

Dengan demikian, jika dilihat dari segi keadilan belum ada keadilan didalamnya, karena dalam hal ini, jika usaha nasabah mengalami kerugian yang disebabkan *force majeure* kerugian tetap dibebankan pada mudarib. Hanya saja, tidak perlu membayar kadar keuntungan kepada bank untuk sementara waktu hingga usaha berjalan normal kembali.

Adapun pembiayaan yang ditawarkan BTN Syariah berupa:

1. Pembiayaan KPR BTN iB

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli rumah, rumah toko, apartemen, dan jenis rumah tinggal lainnya.

2. Pembiayaan KPR Indensya iB

pembiayaan ini diperuntukkan bagi calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli tanah dan rumah dari bank, yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan dari nasabah, di mana pengembang telah bekerjasama dengan Bank dalam hal penyediaan pembiayaan KPR Indensya.

3. Pembiayaan Multiguna BTN iB

pembiayaan ini diperuntukkan bagi calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli mobil atau motor guna dimiliki atau dipergunakan sendiri. harga jual yang digunakan didapat dari total harga beli dan margin ($\text{harga jual} = \text{harga beli} + \text{margin}$). pembayaran untuk pembiayaan ini dilakukan dengan angsuran. dengan jangka waktu sebagai berikut :

- a. maksimal 5 (lima) tahun untuk pembelian mobil baru.
- b. maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian mobil bekas.
- c. maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian motor baru.

4. Swaragriya BTN iB

Swaragriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *murabahah* (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun disewakan.

5. Modal kerja BTN iB

Modal kerja BTN iB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *mudharabah*, berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan/lembaga, maupun koperasi.

Berdasarkan paparan di atas penyusun tertarik meneliti persoalan nisbah bagi hasil yang dilakukan BTN Syariah :

1. Penetapan bagi hasil yang diterapkan BTN Syariah terhadap penetapan nisbah bagi hasil yang ditawarkan BTN Syariah ditinjau dari hukum Islam dan dari segi keadilan menjadi obyek utama dalam penelitian ini.
2. Belum ada penelitian tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan yang ditawarkan di BTN Syari'ah.

B. Pokok Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok yang akan menjadi bahan bahasan sehingga akan lebih memudahkan dalam menyusun penelitian.

Terdiri dari :

1. Bagaimanakah penentuan bagi hasil pada pembiayaan yang ditawarkan oleh BTN Syariah?
2. Apakah penentuan nisbah bagi hasil dalam setiap pembiayaan di BTN sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara garis besar tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian:

1. Menjelaskan tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan di BTN Syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

2. Serta menjelaskan apakah penentuan nisbah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan muamalat pada khususnya. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya.
2. Secara Akademis penelitian ini guna memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam rangka menyelesaikan studi program strata satu pada fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan BTN syariah sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian yang berkaitan dengan Bank, banyak penelitian maupun karya tulis yang telah dihasilkan. Dalam telaah pustaka ini penyusun akan kemukakan beberapa penelitian dan karya tulis yang berkaitan tentang pembiayaan dan perbankan.

Skripsi yang ditulis oleh Nuril Mala, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT BIF Yogya (Studi antara Bulan Januari-Desember 2001)". Adapun isinya pembiayaan yang diterapkan oleh BMT BIF sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dengan memakai bentuk akad lisan dan dikuatkan dengan tulisan. Mengenai bagi hasil juga sesuai dengan hukum Islam. Bagi hasil didapat dari keuntungan bersih dan dibagi hasilkan sesuai dengan proporsi modal yang ditanam menurut kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi dia tidak membahas tentang adanya praktek bagi hasil

pembiayaan tersebut, namun hanya menekankan pada perilaku BMT BIF ketika nasabah mengalami kerugian yang bukan penentuan nisbah bagi hasil.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Muhlis Khoiruddin, “Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Akad ~~Mudharabah~~ di BMT Bina Usaha Mandiri” yang berisi tentang nisbah bagi hasil akad ~~mudharabah~~ baik tabungan maupun pembiayaan yang dilakukan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan BMT. Walaupun ada beberapa yang ditentukan BMT, tetapi tetap dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁸

Skripsi yang pernah ditulis Imron Azis juga mengkaji tentang “Mekanisme Sistem Bagi Hasil di BMT Binamas Purworejo”, tertera bahwa sistem bagi hasil di BMT Binamas Purworejo berdasarkan prinsip persentase bagi hasil dengan pembagian *margin*.⁹

Skripsi yang ditulis Aniatun Mudrikah “Penerapan Prinsip Kemanfaatan pada Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta” yang di dalamnya menjelaskan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah dilakukan antara BMT dengan nasabah dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan ditandatanganinya surat kontrak akad yang dibuat BMT. Dan di sini dia juga

⁷ Nuril Mala, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah di BMT BIF Yogya (Studi antara Bulan Januari-Desember 2001)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan).

⁸ Mukhlis Khoirudin, “Penentuan Nisbah dalam Akad ~~mudharabah~~ di BMT Bina Usaha Mandiri”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2007).

⁹ Imron Azis, “Mekanisme sistem bagi hasil di BMT Binamas Purworejo”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan 2004).

tidak memakai menerangkan bagi hasil yang diterapkan dan tidak ada tinjauan dari segi keadilan di dalamnya.¹⁰

Sementara itu Umrowik dalam penelitiannya berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri)” menyatakan bahwa pelaksanaan bagi hasil berdasarkan pada margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak, dan jika terjadi perselisihan diselesaikan melalui jalan perdamaian dengan memfungsikan lembaga perwakilan (abitrasi). Disini juga tidak menjelaskan bagaimana persisnya bagi hasil yang dilakukan BMT ini.¹¹

Berdasarkan telah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti tentang penetapan nisbah bagi hasil di BTN Syariah cabang Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam, setiap aktifitas yang berhubungan dengan manusia satu sama lain diatur dalam sebuah aturan yang dinamakan fiqh muamalah. Dalam fiqh muamalah setiap orang bebas melakukan apapun selama tidak ada nash yang melarangnya. Beberapa ayat yang membahas kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah antara lain:

¹⁰ Aniatun Mudrikah, “Penerapan Prinsip Kemanfaatan pada Pelaksanaan Pembiayaan Masyarakat di BMT Jogjatama Cabang Gowok Yogyakarta”, (Skripsi UIN sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan 2006).

¹¹ Umrowik, “Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri)”, (Skripsi UIN sunan kalijaga yogyakarta, tidak dipublikasikan 2005).

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* atau kerugian dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsure-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Penjelasan:

Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.¹² Saling rela, yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam Alqur'an :

يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم...¹³

¹² T.M Hasby Ash Siddiqy, pengantar fiqh muamalah (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999), hlm. 10.

¹³ An-Nisa' (4): 29.

Prinsip ketiga dan keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya dan mengandung riba tidak dibenarkan. Karena riba diharamkan dan dilarang dalam Alqur'an. Banyak ayat-ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang riba dalam bahaya yang akan ditimbulkan Dengan demikian kemadharatan yang akan didapat yang selanjutnya akan mendatangkan ketidakadilan. Hal ini dilarang dalam Alqur'an:

... لا تظلمون ولا تظلمون¹⁴

... وأحل الله البيع وحرم الربوا...¹⁵

ياأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلمكم
تفلحون¹⁶

Prinsip-prinsip umum di atas, menjelaskan jika apabila seorang muslim melakukannya dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena dalam pembentukan suatu hukum atas persoalan yang belum didapati ketentuan *nashnya* maka hendaklah tetap berpegang pada asas-asas hukum islam itu sendiri. Seperti diungkapkan T.M. Hasby ash Siddiqie yaitu :

1. Tidak memberatkan dan meniadakan kesukaran.
2. Adanya tahapan-tahapan tertentu yang sejalan dengan kemaslahatan.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 279.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁶ Ali-Imran (3): 130.

3. Menetapkan hukum dengan urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI, Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 penetapan prinsip pembagian hasil yang dipilih harus disepakati dalam akad.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 188 pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.¹⁹

Akad digunakan sebagai ikatan antara pihak bank dan nasabah dibuat dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Mengingkari akad berarti telah membatalkan kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berakad. Berarti, akad yang dilakukan telah batal atau dikenal dengan *wan prestasi* sehingga salah satu pihak yang dirugikan boleh meminta jaminan atau ganti rugi atas *wan prestasi* tersebut.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam kerjasama kemitraan atau syirkah dan mudarabah adalah sebagai berikut :²⁰

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional

¹⁷ T.M Hasby Ash Siddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 73.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah UU Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110.

¹⁹ Tim konsultan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, 2007), hlm. 59.

²⁰ Muh. Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 162.

4. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Pada prinsipnya *profit and loss sharing*, untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung berdua. Pihak-pihak yang terlibat adalah akad memiliki hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usaha tersebut.²¹

Dalam transaksi bisnis, seorang Muslim harus memperhatikan keadilan sosial bagi masyarakat luas. Ajaran Alqur'an yang menyangkut keadilan dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bersifat imperatif (perintah) dan berbentuk perlindungan. Salah satu ajaran Alqur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Alqur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al Israa' ayat 34.

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن
العهد كان مسئولاً²²

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

²¹ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 52-53.

²² Al Israa' (17): 34.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipakai dalam penelitian guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penggolongan jenis riset menurut Sutrisno Hadi, ditinjau dari tempatnya adalah riset laboratorium, riset kepustakaan dan riset kancah.

Untuk lebih mudah dalam penulisan ini maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, yakni yang berkaitan langsung dengan marketing BTN Syariah terhadap penentuan bagi hasil dalam pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan BTN Syariah dari tahun 2008-2009. Sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi 2 kategori:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, data pembiayaan dari pihak Bank.

2. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data bertempat di BTN Syariah Cabang Yogyakarta, yang beralamat Jl Bakri No 1 Ring Road utara, Condong Catur, Sleman Yogyakarta.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dalam hal ini penyusun mewawancarai pihak Bank dengan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara ini jenis pertanyaan diajukan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penyusun.
- b. Kepustakaan, penyusun melakukan studi pustaka untuk mendapatkan bahan atau buku yang berkaitan dengan yang diteliti.
- c. Observasi, observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan terhadap obyek yang diselidiki. Dan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi langsung.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Dalam hal ini penyusun akan memaparkan tentang bagi hasil dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam sistem perbankan. Analitik adalah bersifat membentangkan fakta-fakta bagi hasil dalam perbankan Syariah. Sehingga lebih mudah untuk disimpulkan dalam usaha menganalisanya.

Penelitian deskriptif hukum Islam dimaksud suatu jenis penelitian hukum Islam yang tidak berupaya mencari jawaban apakah selama ini penetapan bagi hasil yang telah diterapkan BTN Syariah sudah sesuai dengan fiqh muamalah yang berkaitan dengan kepuasan nasabah.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu penelitian yang mengkaji data, berdasarkan pada mekanisme praktek Pembiayaan, selanjutnya data tersebut dibahas dari sudut pandang dalam Hukum Islam yaitu dari sudut pandang Fiqh Muamalah.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul lalu diuraikan dan kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode atau cara berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berangkat dari fakta yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini fakta yang umum adalah tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah di BTN Syariah cabang Yogyakarta. Kemudian untuk menilainya penyusun menggunakan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tercapai penelitian yang maksimal, maka penelitian ini direncanakan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dan terarah yang tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Satu adalah pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Telaah pustaka dan metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui posisi skripsi ini diantara karya-karya yang telah ada. Pokok masalah dan sistematika pembahasan diupayakan menjurus pada sebuah fokus pembahasan.

Bab Dua, bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang gambaran umum tentang akad, syarat dan rukun-rukun akad pembiayaan, hak dan batasan pengelolaan serta sistem pembagian keuntungan. Hal ini menjadi penting dibahas di bab II sebagai landasan sebelum membahas lebih lanjut tentang penetapan nisbah bagi hasil dilihat dari sudut pandang keadilan.

Bab Tiga, bab ini merupakan informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri dari sejarah berdirinya BTN Syariah, letak geografis, struktur organisasi, tugas dan wewenang, visi, misi, produk-produk BTN Syariah, produk yang paling diminati nasabah dan penentuan nisbah bagi hasilnya.

Bab Empat, adapun bab ini merupakan uraian dan analisis hukum Islam terhadap penetapan nisbah bagi hasil dan pelaksanaan akad dalam pembiayaan yang ditawarkan BTN Syari'ah.

Bab Lima, merupakan kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Dan bab ini juga berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa tentang pelaksanaan produk pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta tahun 2008-2009 terutama yang berkaitan tentang akad, dan penetapan bagi hasil dengan berpedoman pada ketentuan fiqh muamalah dalam hukum Islam maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad pada produk pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Meski memakai bentuk akad lisan dan dikuatkan dengan tulisan, tetapi semua hal yang menyangkut aspek pembiayaan tidak dipisahkan secara rinci dalam hal ini dana nasabah dan dana pinjaman dari bank. Hal ini menyebabkan bagi hasil yang tidak proporsional.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta dalam pembagian keuntungan hasil usaha dalam produk pembiayaan antara BTN Syariah Cabang Yogyakarta dan nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam fiqh muamalah yang melarang eksploitasi dan membuat orang lain teraniaya, yang selanjutnya akan mendatangkan ketidakadilan.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengamati beberapa hal untuk peneliti sarankan kepada pihak-pihak yang terkait, yang tentunya saran tersebut untuk menambah khasanah keilmuan:

1. Perlu adanya pembelajaran mengenai nisbah bagi hasil yang spesifik dikalangan para akademik. Hal ini diperlukan Untuk menciptakan praktisi yang nantinya mengetahui betul tentang penetapan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
2. Bagi para praktisi agar menggunakan bahasa atau istilah syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya serta berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan suatu akad atau perjanjian, agar supaya akad tersebut sah dan halal dalam pandangan Islam khususnya.
3. Bagi pihak BTN Syariah Cabang Yogyakarta, hendaknya lebih memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menawar berapa dan bagaimana pembayaran cicilan tiap bulannya agar tidak memberatkan nasabah, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

DEPAG, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Al-Hidayah. 1998.

Sunan Abu Dawud edisi Muhammad Muhyidin kitab *al-Buyu' bab as-Syirkah III*: 256 hadis no. 3383, Beirut: Darah as-Sunnah Tabawiyah, tt.

Fiqh dan Usul al-Fiqh

A. Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 3. Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Al- Kasani, Al-Badai', dalam Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 3 cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Fersada, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, M. Syafi'i, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, vol.2 No. 9, Jakarta: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Ulum al-Qur'an, 1991.

A-Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah* cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As- Sanhury, Abd Ar- Razzaq, *Nazariyyah al-Aqd*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t.

Ash Siddiqy, T.M., Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang.

As-Shiddieqy, T. M. Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1999.

As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa An-Nazair fi Al-Furu'*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. IV, vol. V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Basyaib, Hamid dan Mursyidi Pribatono, *Bank Tanpa Bunga*, cet. I, Yogyakarta: PT. Mitra Gema Widya, 1993.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Hukum Muamalat Tentang Fungsi Akad dalam masyarakat*, Yogyakarta ; IAIN Sunan Kalijaga t.t.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- K. Lewis, Mervyn dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. II, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta.
- Khoirudin, Mukhlis, *Penentuan Nisbah dalam akad mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri*, 'Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi Tidak dipublikasikan, (2007).
- M. Uenardos, Angelo, *Islamic Banking and Finance In south-East Asia its Depelovment And Future*, Singapore: World Scientific Publishing Co. Ltd 2005.
- Mala, Nuril, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT BIF Yogya (Studi antara Bulan Januari-Desember 2001)*, "Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak dipublikasikan, (2001).
- Moh Zahri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. II, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Edisi Pertama*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al- Mujtahid wa- Nihayah Al-Muqtashid*, Semarang: Toha Putra, 595H.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. VIII, vol. III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1987.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, The Islamic Foundation, London, 1983.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah (membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tim Konsultan, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2007.

Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermaga, 1997.

Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Umum/lain-lain

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Bagi Bangkir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 1999.

Bank Indonesia, *Hal-hal Pokok Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Jakarta, 1992.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet. III, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, suatu pengantar*, Yogyakarta, liberti, 1985.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Ummat Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta; Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembangunan Uang*, Jakarta, Tintamas, 1985.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta UII Press, 2004.

Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

- Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, tesis Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL/Lustrum VIII UNAIR, Surabaya, 1994.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyehaen, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-16, Jakarta: Intermasa, 1990.
- Subhan, Muhammad Hadi, *Rentabilitas Perbankan Dengan Sistem Bagi Hasil Dan Relevansi Asas Kehati-hatian Dalam Proses Pemberian Kredit Tanpa Agunan*, FH. UNAIR, Surabaya, 1994.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, (BM UI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tirtodiningrat, K. R. M. T., *Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1990.
- UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Wilson, Rodney, *Banking and Financing In the Arab Middle East*, England: MC Milan Publisher, 1983.

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Eliza Titin Nuricha
Tempat Tanggal lahir : Medan, 10 July 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah
Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho Gendeng no. 983 Yogyakarta
Nama Ayah : Musa Arifin
Nama Ibu : Netty, S.Pd.
Alamat : Jl. Utama No. 12 Helvetia Medan
No Hp : 081 263 1111 99

Riwayat Pendidikan

Formal

1. SD Sinar Husni Helvetia Medan Tahun 1993-1999
2. MTS Wali Songo Tahun 1999-2002
3. MA An-Nadwa Islamic Centre Tahun 2002-2005
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005-sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Dokter Kecil Periode 1997-1998
2. Language Movers Section 2001-2002
3. Ketua Konsulat SUDIA (Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh)
4. Ketua Bidang Extern An-Nadwa Islamic Centre

TERJEMAHAN

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
BAB I			
1	3	3	“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
2	12	12	dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui
3	13	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu
4	13	14	... kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya...
5	13	15	“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
6	13	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
7	16	22	dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.
BAB II			
9	28	12	Kesepakatan dua kehendak untuk menciptakan suatu ketetapan atau memindahkannya.
10	29	16	dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)...
11	31	20	Keterkaitan permintaan dengan penerimaan terhadap hal yang ada dalam syara' menguatkan kerelaan.
12	34	28	Bahwa asal dari segala sesuatu itu adalah halal

			sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
13	34	29	Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan keridhaan.
14	34	30	Hukum asal dalam akad adalah kerelaan antara kedua orang yang berakad dan nilainya terletak pada keharusan yang terkandung dalam akad apa yang diakadkan.
15	34	31	Kemudharatan itu untuk dihindari.
16	35	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...
17	36	35	...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
26	36	36	...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
27	40	42	...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...
28	40	43	...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...
29	40	44	Sesungguhnya aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak berkhianat setelah seorang atas sahabatnya maka jika dia berkhianat, aku telah keluar dari antara keduanya.
30	52	63	...Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...
31	52	64	apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
32	52	65	tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat,

			berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.
33	64	79	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
34	65	80	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan Rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
35	65	82	Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.
BAB III			
33	84	5	Keterkaitan permintaan dengan penerimaan terhadap hal yang ada dalam syara' menguatkan kerelaan.
BAB IV			
35	90	3	Keterkaitan permintaan dengan penerimaan terhadap hal yang ada dalam syara' menguatkan kerelaan.
36	93	6	Pernyataan dalam akad terletak pada maksud dan maknanya bukan pada ucapan dan bentuknya.
37	93	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
38	94	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
39	96	11	Keterkaitan permintaan dengan penerimaan

			terhadap hal yang ada dalam syara' menguatkan kerelaan.
40	97	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Biografi Ulama dan Tokoh

1. R. Subekti

Nama lengkapnya adalah Prof R. Subekti SH, beliau pernah menjabat sebagai ketua mahkamah Agung dan guru besar perdata. di L11 Jakarta dan beberapa karya ilmiahnya antara lain:

- Pokok-pokok Hukum perdata
- Hukum Perjanjian
- Hukum Pembuktian

2. T.M. Hasbi as-Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi as-shiddieqy, dilahirkan di Loksumawe aceh utara pada tanggal 10 maret 1927, beliau adalah putra. Teuku haji husein seorang ulama. yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian kepondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam ilmu syari'ah Islam pada tahun 1972, kemudian pada bulan juli 1975 beliau dianugrahi gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu Syri'ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain Tafsir an-Nur, 2002 mutiara hadis, hukum antar golongan dalam Islam, peradilan dan hukum acara Islam, ilmu fiqh Islam dan lain-lain karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di fakultas syari'ah.

3. Asjmuni Abdurrahman

Lahir di yogyakarta 10 desember 193 1, beliau adalah dosen pada fakultas syarilah IAIN sunan kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah beliau pegang adalah pembantu Dekan I tahun 1960-1972, dan pada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai pembantu rektor 11 IAIN sunan kalijaga yogyakarta, wakil ketua inspektoral SP-IAIN pada tahun 1963-1964. beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam, karya-karyanya antara lain adalah Qa'idah-qa'idah

fiqh, metode penelitian hukum Islam, pengantar kepada ijtihad, beliau mendapat gelar prof pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Kh Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kaioroh. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: Terjemahan Matan Taqrib; terjemahan Jawahirul Kalimiyah ('aqaid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; ilmu Shorof; dan soal jawab an-Nahwul Wadlil. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain: Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam 1; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Mu'amalat; Ikhtisar Fiqih Jinayat; Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Hukum Islam; Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah; Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah; Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam;

Falsafah ibadah Dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila. Ia menjadi Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hulum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi Dosen luar Biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata Kuliah Rukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar di berbagai PT di Indonesia. Selain itu, ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional internasional.

5. Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid sedangkan Majah adalah nama gelar dari Yazid. Beliau lahir di qazwi iraq, pada tahun 209 Hijriyah. Beliau mulai mempelajari hadis sejak umur 15 tahun pada seorang guru bernama Ali Ibn Muhammad at-Tanafsi. Pada umur 21 tahun, Ibn Majah mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah yang beliau kunjungi adalah Basrah, Khuffah, Baqdad, Khurasan, Syiria, Mesir dan lain-lain. Di samping itu, beliau juga menghasilkan beberapa karya tulis diantaranya adalah kitab Suainan yang terkenal itu, beliau wafat pada tahun 273 Flijriyah.

6. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari universitas al-Azhar Kairo, beliau adalah teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan Muslimin. Beliau termasuk wlah seorang pengajar ijthihad menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan hadis. Pada tahun 50-an, beliau telah menjadi prof pada jurusan ilmu hukum Islam universitas found. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah fiqh as-Sunnah dan at-Qaidah Fiqhiyah.

7. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota dar'atiyah Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di falkultas Syari'ah universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956, dan memperoleh gelar Doktor dalam judul (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963, pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (Mudaris) di Universitas Damaskus Islam, Ilmu Fiqh Islam dan lain-lain karya-karyanya banyak di pakai sebagai standar mahasiswa, terutama di falkultas Syari'ah.

8. Chairuman Pasaribu

Lahir di barus, Tapanuli Tengah Sumatra Utara pada tanggal 11 juni 1942. setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah tahun 1960 di barus, dan PGAA, Negeri tahun 1968 di medan, dan sarjana muda Syari'ah di fakultas Syari'ah universitas Islam

Sumatera utara di medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada fakultas syari'ah MIN Sumatera utara, selesai studi tahun 1978.

DAFTAR WAWANCARA DENGAN NASABAH
BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan pembiayaan bagi hasil di BTN Syariah?
2. Berapa plafon yang anda terima dari BTN Syariah?
3. Apa jaminan yang dipakai dan berapa jangka waktunya?
4. Bagaiman pengembalian yang anda lakukan dan berapa besarnya?
5. Apakah anda merasa berat dengan angsuran tersebut?
6. apakah bagi hasil tersebut adil menurut Bapak/Ibu?
7. Apakah Bapak/Ibu bermusyawarah dengan BTN Syariah sebelum menentukan bagi hasil?
8. Apakah Bapak/Ibu memperoleh kejelasan tentang perjanjian akad yang dibuat dan ditandatangani?
9. Pernahkah petugas BTN Syariah datang ke rumah?

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Dwi Daryanto
Alamat : Sleman Yogyakarta
Usaha : Konveksi
Hari/Tanggal wawancara : 09 Oktober 2009
Waktu Wawancara : 14.00 Wib

1. Ya, saya lumayan sering pinjam ke BTN Syariah
2. Sekarang saya pinjam 10.000.000
3. Selama ini saya menjaminkan mobil saya. Selama 2 tahun.
4. saya mengangsur dengan cara pembayaran bulanan. Kalau sekarang saya mencicil sebesar Rp. 432.000,00
5. lumayan berat mba
6. Saya kira sudah, saya sering pinjam dan banyak kenal petugas-petugasnya
7. Saya memang diajak musyawarah untuk menentukan berapa saya harus mencicil pada saat pihak bank survey ke rumah
8. Ya iyalah mba.
9. Pernah, tapi saya yang lebih sering kesana

Kesimpulan

Dwi Daryanto adalah nasabah yang loyal dengan BTN Syariah karena ada kedekatan personal dengan pengelolanya. Sehingga besarnya ansuran yang dibayarkan tidak terlalu diperhitungkan secara akuntanble akibatnya beliau tidak terlalu mencermati akad yang disodorkan oleh bank. Namun secara keseluruhan beliau tetap merasa ada beban.

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Samidi
Alamat : Jl. Teratai Yogyakarta
Usaha : Pedagang Bakso
Hari/Tanggal wawancara : 25 Oktober 2009
Waktu Wawancara : 13.00 Wib

1. Ya, saya pinjam ke BTN Syariah
2. Sekarang saya pinjam Rp. 3.000.000,00
3. Selama ini saya menjaminkan motor MX saya selama 1 tahun
4. saya mengangsur dengan cara pembayaran bulanan. Kalau sekarang saya mencicil sebesar Rp. 375.000,00
5. Tidak, karena selama ini hasil yang saya dapat lumayan
6. Sudah mba
7. Saya diajak ngobrol untuk menentukan berapa saya harus mencicil
8. Ya biasa-biasa saja jelasnya mba
9. Pernah, tapi saya yang biasanya ke bank

Kesimpulan

Dari data tersebut diketahui bahwa nasabah kurang memahami BTN Syariah. Namun, beliau bersikap acuh tak acuh karena orientasinya hanya karna kebutuhan.

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Tresno
Alamat : Jl. Teratai Yogyakarta
Usaha : Pedagang Kelontong
Hari/Tanggal wawancara : 1 Desember 2009
Waktu Wawancara : 15.00 Wib

1. Ya, saya pinjam ke BTN Syariah
2. Sekarang saya pinjam Rp. 6.000.000,00
3. Selama ini saya menjaminkan tanah saya selama 1 tahun
4. Saya mengangsur dengan cara pembayaran bulanan. Kalau sekarang saya mencicil sebesar Rp. 557.000,00
5. Terkadang berat, kalau pemasukan lagi sedikit
6. Waduh saya tidak tahu mba
7. Ya saya diajak musyawarah
8. Kurang mba
9. Petugas bank yang ke tempat saya tiap bulan

DATA WAWANCARA

DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Sri Satriani
Alamat : Danukusuman GK IV/1241 Yogyakarta
Usaha : Pedagang Kelontong
Hari/Tanggal wawancara : 19 November 2009
Waktu Wawancara : 14.00 Wib

1. Ya
2. Saya pinjam Rp. 6.000.000,00
3. Saya pinjam Rp. 6.000.000,00 dengan jaminan deposito saya dalam jangka waktu 18 bulan
4. Saya mencicil bulanan sebesar Rp. 483.350,00
5. Sebenarnya berat, tapi saya butuh
6. Bagi hasilnya Rp. 150.000 atau setara 2,5% angsurannya lumayan memberatkan
7. Saya dulu disuruh membaca sendiri
8. Kurang mba
9. Petugas bank yang ke tempat saya tiap bulan

Kesimpulan

Dari data tersebut diketahui bahwa nasabah sedikit memahami BTN Syariah. Namun, beliau bersikap acuh tak acuh karena orientasinya hanya karna kebutuhan. Tanpa mempertimbangkan besarnya biaya pokok yang harus dibayarkan.

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Linda
Alamat : gejayan
Usaha : Butik
Hari/Tanggal wawancara : 19 November 2009
Waktu Wawancara : 09.00 Wib

1. Ya
2. Saya pinjam Rp. 5.000.000,00 untuk nambah modal
3. Saya menjaminan BPKB motor saya dalam jangka waktu 2 tahun
4. Saya mencicil biaya pokok perbulan Rp. 208.333,34. Bagi hasilnya 40% bank, 60% saya
5. Tidak mba
6. Adil relatif, tapi menurut saya ya adil.
7. Ya, saya juga disuruh membaca akadnya tapi panjang mba saya malas membaca secara rinci
8. Ya
9. Pernah, tapi biasanya ke butik

Kesimpulan

Dari data tersebut diketahui bahwa nasabah sedikit memahami BTN Syariah. Dan nasabah kurang paham karena tidak bertanya dan malas membaca akad dengan alasan terlalu panjang.

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Somo pawiro
Alamat : Sleman, Yogyakarta
Usaha : Pedagang
Hari/Tanggal wawancara : 20 November 2009
Waktu Wawancara : 13.00 Wib

1. Ya
2. Saya pinjam Rp. 3.000.000,00
3. Jaminan BPKB motor saya dalam jangka waktu 12 bulan
4. Saya mencicil bulanan sebesar Rp. 340.000,00
5. Ya tidak mba
6. Saya tidak tahu. Bagi hasilnya rata-rata Rp. 90.000,00, ya angsurannya lumayan sebenarnya.
7. Saya ikut saja mba
8. Kurang mba
9. Petugas bank yang ke tempat saya tiap bulan

Kesimpulan

Dari data tersebut diketahui bahwa nasabah tidak mengerti, dan hanya mengikuti saja. Seharusnya pihak bank menjelaskan poin penting yang seharusnya nasabah harus mengerti. Misalnya, pembagian hasilnya, pembayaran pokoknya dan lain-lain.

DATA WAWANCARA
DENGAN NASABAH BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Farid Joni
Alamat : Sleman
Usaha : Kontraktor
Hari/Tanggal wawancara : 23 Oktober 2009
Waktu Wawancara : 11.00 Wib

1. Ya
2. Saya pinjam Rp. 100.000.000,00
3. Saya menjaminan fixed asset sertificate selama 24 bulan
4. Saya mengembalikan dana pokok Rp. 4.166.666.667
5. Tidak
6. Ya
7. Ya
8. Ya mba
9. Tidak, biasanya ke proyek atau saya yang ke bank

Kesimpulan

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak farid telah menerima pembiayaan bagi hasil dari BTN Syariah. Adapun bagi hasil sudah disepakati beliau, selain itu nasabah yang membayarkan angsuran juga tidak merasa terbebani dengan angsuran yang ditawarkan pihak bank. Ini artinya tidak memberatkan nasabah.

DATA WAWANCARA

DENGAN AKUNTAN BTN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

Nama : Ata Nasrullah S.Hi.,Akt
Alamat : BTN Syariah Ring Road Yogyakarta
Jabatan : Akuntan
Hari/Tanggal wawancara : 23 Oktober 2009
Waktu Wawancara : 14.55 Wib

Jawaban Korespondensi:

1. Pegawai negeri, wira usahawan, kontraktor, pemborong, pedagang
2. Silaturahmi ke rumah atau tempat usaha nasabah
3. Lihat brosur pembiayaan
4. Lihat surat akad pembiayaan
5. a. memberikan tambahan waktu pembayaran
b. membebaskan nasabah membayar bagi hasil sampai usaha nasabah berjalan normal kembali
c. mengembalikan pokoknya tidak membayar bagi hasilnya
6. Hasil usaha anggota dan minimal margin BTN Syariah
7. Dihitung dari pendapatan dan nisbah kesepakatan
8. Secara angsuran perbulan
9. Karakter, Gejala alam (*Force Majeure*)

Kesimpulan Wawancara

Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan BTN Syariah telah dilakukan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Selain itu juga telah memenuhi kepatutan dalam buku positif karena didasarkan kesepakatan dengan nasabah pembiayaan.